



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 62.C /KPTS/III/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2021**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Pengelola Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;  
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/228/2021 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas : mendata dan menyimpan barang serta bertanggungjawab atas tertib administrasi dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 23.A /KPTS/I/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

| PEJABAT                     | PARAF |
|-----------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah           |       |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko |       |
| Kabag Umum & Perlengkapan   |       |
| Kabag. Hukum & Orgs         |       |

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

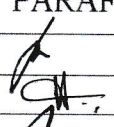
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 62.C /KPTS/ 01 /2021  
TANGGAL : 5 MARET 2021

TENTANG : DAFTAR NAMA PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2021

| NO | NAMA                  | JABATAN     | BESAR<br>HONORARIUM |
|----|-----------------------|-------------|---------------------|
| 1  | SUBHAN DO LATIF       | KOORDINATOR | 1.750.000           |
| 2  | JAINUL S. YUNUS       | ANGGOTA     | 1.500.000           |
| 3  | M.IRSAN S. TAMHER     | ANGGOTA     | 1.500.000           |
| 4  | BENDAHARA PENGELUARAN | ANGGOTA     | 1.500.000           |

| PEJABAT                     | PARAF                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah           |  |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko |  |
| Kabag Umum & Perlengkapan   |  |
| Kabag. Hukum & Orgs         |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**